

Jakarta, 18 Desember 2025

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("Peraturan OJK No. 31/2015") dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12-2025, Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan BEI No. I-E"), dengan ini PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

1.	Tanggal Kejadian	18 Desember 2025
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pembelian saham PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional ("PTEN") oleh Perseroan dari PT Central Capital Ventura ("CCV") yang merupakan entitas anak Perseroan.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 18 Desember 2025 Perseroan dan CCV telah menandatangani Akta Jual Beli Saham PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional Akta No. 68 tanggal 18 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan dalam rangka Perseroan membeli 3.500 saham PTEN yang dimiliki oleh CCV.</p> <p>PTEN adalah lembaga services dalam ekosistem pembayaran GPN (Gerbang Pembayaran Nasional), suatu perusahaan yang sahamnya dapat dimiliki bersama (baik secara langsung atau tidak langsung) oleh sejumlah bank KBMI (Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti) IV dan lembaga switching.</p> <p>Atas transaksi tersebut di atas, kepemilikan saham PTEN yang sebelumnya dimiliki secara tidak langsung, kini dimiliki secara langsung oleh Perseroan. Persentase kepemilikan saham PTEN oleh Perseroan yaitu sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen).</p> <p><b>Hubungan antara Pihak-Pihak yang Bertransaksi</b></p> <p>CCV merupakan perusahaan terkendali yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan (baik langsung maupun tidak langsung), sehingga transaksi pembelian saham PTEN yang dimiliki CCV ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK.</p> <p>Transaksi bukan merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.</p>

4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi dan kinerja keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	N/A

\*\*\*

**PT BANK CENTRAL ASIA TBK**  
**Grup Corporate Communication and Social Responsibility**  
Alamat : Jl. MH Thamrin No. 1  
Menara BCA Grand Indonesia Lt. 22  
Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 2358-8000  
Fax : (021) 2358-8339  
E-mail : [corcom\\_bca@bca.co.id](mailto:corcom_bca@bca.co.id)